



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD
Tempat lahir	:	Semarang
Umur / tanggal lahir	:	45 Tahun/19 Juni 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Condro Kusumo Dalam Rt 10 RW 02 Kel Bingsari Kec Semarang Barat Kota Semarang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Rizka Abdurrahmah, SH.MH., Dkk, Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Diponegoro No. 34 Komplek Pertokoan Siranda Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tertanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair JPU Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menyatakan terdakwa ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar JPU Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp 800,000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah subsidiar 4 (empat) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat sisa 0.20861 gram,
 - 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359
 - 1 (satu) buah urine terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Peranan Terdakwa hanya sebagai orang yang membeli sabu dan akan dipakainya sendiri dan memohon hukum keringanan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira 17.00 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Traffic Light jalan Sisingamangaraja Kel Kaliwiro Kec Candisari Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira 17.00 WIB di Traffic Light jalan Sisingamangaraja Kel Kaliwiro Kec Candisari Kota Semarang
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang berada di pangkalan Daihatsu jalan Talangsari Kel Bendan Duwur Kec Gajahmada Kota Semarang pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.00 Wib lalu terdakwa dihubungi Slamet alias bawor untuk membelikan shabu. Selanjutnya Slamet menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 jam 16.00 WIB kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram paket shabu dan sebagai ongkos bensin Rp 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah). terdakwa menyanggupi dan terdakwa segera menghubungi L alias Edi Kohir (DPO). Setelah itu terdakwa transfer ke No Rek BCA An AGIS HASAN sebagaimana perintah L alias Edi dan menunggu kabar selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari L alias Edi yang berbunyi " 0,5 @ BKS PERMEN KIS TERTANAM MEPET TIYANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN UNGARAN 6 DRI AKPOL ARAH SISINGAMANGARAJA 100 M BELOK KIRI GANG PERTAMA KANAN JALAN" . setelah itu terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY menuju alamat dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.40 terdakwa sampai di Jalan Ungaran VI Wonotinggal Kec Candisari Semarang terdakwa dan langsung mengambil shabu.

- Setelah berhasil mengambil shabu terdakwa dengan menggunakan SPM Jupiter menuju Slamet untuk menyerahkan shabu pesanan Slamet. Akan tetapi saat terdakwa berhenti di Traffic light jalan Sisingamangaraja, terdakwa dihentikan petugas yang curiga atas gerak gerak terdakwa. selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam tangan terdakwa . Selanjutnya terhadap terdakwa berikut 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359 dan 1 (satu)unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY semuanya dibawa petugas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu dari EDI KOHIR (DPO) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar terdakwa Rp 300.000,- atas perintah Slamet (DPO)
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diminta Slamet membelikan shabu dengan upah menggunakan bersama.
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah No Pol H5619HY dan saat ditangkap dalam tangan kiri terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis shabu seberat + 0,5 gram dalam bekas bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 1347/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - a) BB-2895/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20861 gram

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) BB-2896/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 1350/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti Nomor BB-2900/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone kondisi layar retak merk Huawei model Y7 Pro 2019 yang disita dari ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira 17.00 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Traffic Light jalan Sisingamangaraja Kel kaliwiru Kec Candisari Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira 17.00 WIB di Traffic Light jalan Sisingamangaraja Kel Kaliwiru, Kec Candisari Kota Semarang
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang berada di pangkalan Daihatsu jalan Talangsari Kel Bendan Duwur Kec Gajahmada Kota Semarang pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.00 Wib lalu terdakwa dihubungi Slamet alias bawor untuk membelikan shabu. Selanjutnya Slamet menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 jam 16.00 WIB kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram paket shabu dan sebagai ongkos bensin Rp 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) . terdakwa menyanggupi dan terdakwa segera menghubungi L alias Edi Kohir (DPO). Setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg



transfer ke No Rek BCA An AGIS HASAN sebagaimana perintah L alias Edi dan menunggu kabar selanjutnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari L alias Edi yang berbunyi “ 0,5 @ BKS PERMEN KIS TERTANAM MEPET TIYANG JALAN UNGARAN 6 DRI AKPOL ARAH SISINGAMANGARAJA 100 M BELOK KIRI GANG PERTAMA KANAN JALAN” . setelah itu terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY menuju alamat dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.40 terdakwa sampai di Jalan Ungaran VI Wonotinggal Kec Candisari Semarang terdakwa dan langsung mengambil shabu.
- Setelah berhasil mengambil shabu terdakwa dengan menggunakan SPM Jupiter menuju Slamet untuk menyerahkan shabu pesanan Slamet. Akan tetapi saat terdakwa berhenti di Traffic light jalan Sisingamangaraja, terdakwa dihentikan petugas yang curiga atas gerak gerik terdakwa. selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam tangan terdakwa . Selanjutnya terhadap terdakwa berikut 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359 dan 1 (satu)unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY semuanya dibawa petugas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu dari EDI KOHIR (DPO) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar terdakwa Rp 300.000,- atas perintah Slamet (DPO)
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diminta Slamet membelikan shabu dengan upah menggunakan bersama.
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah No Pol H5619HY dan saat ditangkap dalam tangan kiri terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis shabu seberat + 0,5 gram dalam bekas bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 1347/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) BB-2895/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20861 gram
- b) BB-2896/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 1350/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti Nomor BB-2900/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone kondisi layar retak merk Huawei model Y7 Pro 2019 yang disita dari ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AINUR ROFIK bin SUKIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap bersama team menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira 17.00 WIB di Traffic Light jalan Sisingamangaraja Kel kaliwiru Kec Candisari Kota Semarang
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z Warna merah No Pol H5619HY dan saat ditangkap dalam tangan kiri terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis shabu seberat + 0,5 gram dalam bekas bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359.
- Bahwa benar setelah dilakukan interograsi di tempat kejadian terdakwa awalnya mengaku sedang berada di pangkalan Daihatsu jalan Talangsari Kel Bendan Duwur Kec Gajahmada Kota Semarang pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.00 Wib lalu terdakwa dihubungi Slamet alias bawor untuk membelikan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu. Selanjutnya Slamet menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 jam 16.00 WIB kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram paket shabu dan sebagai ongkos bensin Rp 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) . terdakwa menyanggupi dan terdakwa segera menghubungi L alias Edi Kohir (DPO). Setelah itu terdakwa transfer ke No Rek BCA An AGIS HASAN sebagaimana perintah L alias Edi dan menunggu kabar selanjutnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari L alias Edi yang berbunyi “ 0,5 @ BKS PERMEN KIS TERTANAM MEPET TIYANG JALAN UNGARAN 6 DRI AKPOL ARAH SISINGAMANGARAJA 100 M BELOK KIRI GANG PERTAMA KANAN JALAN” . setelah itu terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Yupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY menuju alamat dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.40 terdakwa sampai di Jalan Ungaran VI Wonotinggal Kec Candisari Semarang terdakwa dan langsung mengambil shabu.
- Setelah berhasil mengambil shabu terdakwa dengan menggunakan SPM Yupiter menuju Slamet untuk menyerahkan shabu pesanan Slamet. Akan tetapi saat terdakwa berhenti di Traffic light jalan Sisingamangaraja, terdakwa dihentikan petugas yang curiga atas gerak gerak terdakwa. selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam tangan terdakwa . Selanjutnya terhadap terdakwa berikut 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359 dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Yupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY semuanya dibawa petugas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu dari EDI KOHIR (DPO) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar terdakwa Rp 300.000,- atas perintah Slamet (DPO).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diminta Slamet membelikan shabu dengan upah menggunakan bersama.
- Bahwa dalam kepemilikan shabu tersebut terdakwa tanpa ijin dan terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang yang dilarang dan melanggar hukum
- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya



2. Saksi **NUR LATIF ASHFURI Bin MOCH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap bersama team menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira 17.00 WIB di Traffic Light jalan Sisingamangaraja Kel kaliwiru Kec Candisari Kota Semarang
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z Warna merah No Pol H5619HY dan saat ditangkap dalam tangan kiri terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis shabu seberat + 0,5 gram dalam bekas bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359.
- Bahwa benar setelah dilakukan interograsi di tempat kejadian terdakwa awalnya mengaku sedang berada di pangkalan Daihatsu jalan Talangsari Kel Bendan Duwur Kec Gajahmada Kota Semarang pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.00 Wib lalu terdakwa dihubungi Slamet alias bawor untuk membelikan shabu. Selanjutnya Slamet menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 jam 16.00 WIB kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram paket shabu dan sebagai ongkos bensin Rp 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) . terdakwa menyanggupi dan terdakwa segera menghubungi L alias Edi Kohir (DPO). Setelah itu terdakwa transfer ke No Rek BCA An AGIS HASAN sebagaimana perintah L alias Edi dan menunggu kabar selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari L alias Edi yang berbunyi “ 0,5 @ BKS PERMEN KIS TERTANAM MEPET TIYANG JALAN UNGARAN 6 DRI AKPOL ARAH SISINGAMANGARAJA 100 M BELOK KIRI GANG PERTAMA KANAN JALAN” . setelah itu terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Yupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY menuju alamat dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.40 terdakwa sampai di Jalan Ungaran VI Wonotinggal Kec Candisari Semarang terdakwa dan langsung mengambil shabu.
- Setelah berhasil mengambil shabu terdakwa dengan menggunakan SPM Yupiter menuju Slamet untuk menyerahkan shabu pesanan Slamet. Akan tetapi saat terdakwa berhenti di Traffic light jalan Sisingamangaraja, terdakwa dihentikan petugas yang curiga atas gerak gerik terdakwa. selanjutnya



terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam tangan terdakwa . Selanjutnya terhadap terdakwa berikut 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359 dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY semuanya dibawa petugas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu dari EDI KOHIR (DPO) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar terdakwa Rp 300.000,- atas perintah Slamet (DPO)
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diminta Slamet membelikan shabu dengan upah menggunakan bersama.
- Bahwa dalam kepemilikan shabu tersebut terdakwa tanpa ijin dan terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang yang dilarang dan melanggar hukum
- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya

3. Saksi MANSYUR HIDAYAT , yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saksi mengetahui saat itu terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira 17.00 WIB di Traffic Light jalan Sisingamangaraja Kel kaliwiru Kec Candisari Kota Semarang
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah No Pol H5619HY dan saat ditangkap dalam tangan kiri terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis shabu seberat + 0,5 gram dalam bekas bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359.
- Bahwa benar setelah dilakukan interograsi di tempat kejadian terdakwa awalnya mengaku sedang berada di pangkalan Daihatsu jalan Talangsari Kel Bendan Duwur Kec Gajahmada Kota Semarang pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.00 Wib lalu terdakwa dihubungi Slamet alias bawor untuk membelikan shabu. Selanjutnya Slamet menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 jam 16.00 WIB kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram paket shabu dan sebagai ongkos bensin Rp



22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) . terdakwa menyanggupi dan terdakwa segera menghubungi L alias Edi Kohir (DPO). Setelah itu terdakwa transfer ke No Rek BCA An AGIS HASAN sebagaimana perintah L alias Edi dan menunggu kabar selanjutnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari L alias Edi yang berbunyi “ 0,5 @ BKS PERMEN KIS TERTANAM MEPET TIYANG JALAN UNGARAN 6 DRI AKPOL ARAH SISINGAMANGARAJA 100 M BELOK KIRI GANG PERTAMA KANAN JALAN” . setelah itu terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY menuju alamat dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.40 terdakwa sampai di Jalan Ungaran VI Wonotinggal Kec Candisari Semarang terdakwa dan langsung mengambil shabu.
- Setelah berhasil mengambil shabu terdakwa dengan menggunakan SPM Jupiter menuju Slamet untuk menyerahkan shabu pesanan Slamet. Akan tetapi saat terdakwa berhenti di Traffic light jalan Sisingamangaraja, terdakwa dihentikan petugas yang curiga atas gerak gerak terdakwa. selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam tangan terdakwa . Selanjutnya terhadap terdakwa berikut 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359 dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY semuanya dibawa petugas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu dari EDI KOHIR (DPO) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar terdakwa Rp 300.000,- atas perintah Slamet (DPO)
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diminta Slamet membelikan shabu dengan upah menggunakan bersama.
- Bahwa dalam kepemilikan shabu tersebut terdakwa tanpa ijin dan terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang yang dilarang dan melanggar hukum
- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira 17.00 WIB di Traffic Light jalan Sisingamangaraja Kel kaliwuru Kec Candisari Kota Semarang
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah No Pol H5619HY dan saat ditangkap dalam tangan kiri terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis shabu seberat + 0,5 gram dalam bekas bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359.
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang berada di pangkalan Daihatsu jalan Talangsari Kel Bendan Duwur Kec Gajahmada Kota Semarang pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.00 Wib lalu terdakwa dihubungi Slamet alias bawor untuk membelikan shabu. Selanjutnya Slamet menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 jam 16.00 WIB kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram paket shabu dan sebagai ongkos bensin Rp 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) . terdakwa menyanggupi dan terdakwa segera menghubungi L alias Edi Kohir (DPO). Setelah itu terdakwa transfer ke No Rek BCA An AGIS HASAN sebagaimana perintah L alias Edi dan menunggu kabar selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari L alias Edi yang berbunyi " 0,5 @ BKS PERMEN KIS TERTANAM MEPET TIYANG JALAN UNGARAN 6 DRI AKPOL ARAH SISINGAMANGARAJA 100 M BELOK KIRI GANG PERTAMA KANAN JALAN" . setelah itu terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY menuju alamat dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.40 terdakwa sampai di Jalan Ungaran VI Wonotinggal Kec Candisari Semarang terdakwa dan langsung mengambil shabu.
- Setelah berhasil mengambil shabu terdakwa dengan menggunakan SPM Jupiter menuju Slamet untuk menyerahkan shabu pesanan Slamet. Akan tetapi saat terdakwa berhenti di Traffic light jalan Sisingamangaraja, terdakwa dihentikan petugas yang curiga atas gerak gerik terdakwa. selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam tangan terdakwa . Selanjutnya terhadap terdakwa berikut 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu,

1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359 dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Yupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY semuanya dibawa petugas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu dari EDI KOHIR (DPO) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar terdakwa Rp 300.000,- atas perintah Slamet (DPO)
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diminta Slamet membelikan shabu dengan upah menggunakan bersama.
- Bahwa dalam kepemilikan shabu tersebut terdakwa tanpa ijin dan terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang yang dilarang dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Yupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY
- 1 (satu) buah urine terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang berada di pangkalan Daihatsu jalan Talangsari Kel Bendan Duwur Kec Gajahmada Kota Semarang pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.00 Wib lalu terdakwa dihubungi Slamet alias bawor untuk membelikan shabu. Selanjutnya Slamet menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 jam 16.00 WIB kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setengah gram paket shabu dan sebagai ongkos bensin Rp 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) . terdakwa menyanggupi dan terdakwa segera menghubungi L alias Edi Kohir (DPO). Setelah itu terdakwa transfer ke No Rek BCA An AGIS HASAN sebagaimana perintah L alias Edi dan menunggu kabar selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari L alias Edi yang berbunyi “ 0,5 @ BKS PERMEN KIS TERTANAM MEPET TIYANG JALAN UNGARAN 6 DRI AKPOL ARAH SISINGAMANGARAJA 100 M BELOK KIRI GANG PERTAMA KANAN JALAN” . setelah itu terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY menuju alamat dimaksud. Kemudian sekira pukul 16.40 terdakwa sampai di Jalan Ungaran VI Wonotinggal Kec Candisari Semarang terdakwa dan langsung mengambil shabu.
- Setelah berhasil mengambil shabu terdakwa dengan menggunakan SPM Jupiter menuju Slamet untuk menyerahkan shabu pesanan Slamet. Akan tetapi saat terdakwa berhenti di Traffic light jalan Sisingamangaraja, terdakwa dihentikan petugas yang curiga atas gerak gerak terdakwa. selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam tangan terdakwa . Selanjutnya terhadap terdakwa berikut 1 (satu) bungkus permen kis warna hijau yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359 dan 1 (satu)unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY semuanya dibawa petugas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *setiap orang* " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Di depan persidangan terdakwa ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD i telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona serta tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak sendiri" dapat diartikan sebagai "secara melawan hukum" (*Zonder eigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders recht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Bahwa awalnya Pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di Traffic Light jalan sisingamangaraja Kelurahan Kaliwiru Kec Candisari Kota Semarang melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi Ainur Rofik bersama team . selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika berupa shabu -/+ 0,5 gram. Yang digenggam tangan terdakwa sebelah kiri . bahwa terdakwa mengatakan awalnya dihubungi slamet Bawor yang meminta terdakwa membeli shabu dengan memberikan uang sebesar Rp 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dimana yang Rp 300.000,- sebagai uang muka sedangkan Rp 22.000.00 sebagai upah buah terdakwa. selanjutnya terdakwa menyanggupi dan memesankan shabu kepada L alias EDI KOHIR dengan harga Rp 400.000,00. Setelah itu terdakwa mentransfer uang dimaksud dan bebrapa saat kemudian mendapatkan alamat barang dari L alias Edi Kohir yang mengatakan "0,5 @ bks permen kis tertanam mepet tiyang Jl Ungaran

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 dr Akpol arah Sisingamangaraja 100 m belok kiri gang pertama kanan jl “ setelah dari saat ditanya terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Slamet alias Bawor (dalam lidik)

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 1347/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:
- BB-2895/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20861 gram
- BB-2896/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 1350/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:
- Hasil pemeriksaan pada barang bukti Nomor BB-2900/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone kondisi layar retak merk Huawei model Y7 Pro 2019 yang disita dari ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,” tersebut TIDAK TERPENUHI.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Pri,air tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsudair Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad. 1 Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa telah terbukti dalam Pertimbangan unsur Barang siapa dalam dakwaan Primair oleh karena itu secagra mutatis mutandis diambil alih dalam pembuktian unsur Barang siapa dalam dakwaan Subsudair dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2.,Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak sendiri” dapat diartikan sebagai “secara melawan hukum” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders reccht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Menimbang bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

- Bahwa awalnya Pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di Traffic Light jalan sisingamangaraja Kelurahan Kaliwiru Kec Candisari Kota Semarang melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi Ainur Rofik bersama team . selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika berupa shabu +/- 0,5 gram. Yang digenggam tangan terdakwa sebelah kiri . bahwa terdakwa mengatakan awalnya dihubungi slamet Bawor yang meminta terdakwa membeli shabu dengan memberikan uang sebesar Rp 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dimana yang Rp 300.000,- sebagai uang muka sedangkan Rp 22.000.00 sebagai upah buah terdakwa. selanjutnya terdakwa menyanggupi dan memesan shabu kepada L alias EDI KOHIR dengan harga Rp 400.000,00. Setelah itu terdakwa mentransfer uang dimaksud dan bebrapa saat kemudian mendapatkan alamat barang dari L alias Edi Kohir yang mengatakan “0,5 @ bks permen kis tertanam mepet tiyang Jl Ungaran 6 dr Akpol arah Sisingamangaraja 100 m belok kiri gang pertama kanan jl “ setelah dari saat ditanya terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Slamet alias Bawor (dalam lidik)
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 1347/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:
- BB-2895/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20861 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2896/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 1350/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:
- Hasil pemeriksaan pada barang bukti Nomor BB-2900/2023/FKF berupa
1 (satu) buah Handphone kondisi layar retak merk Huawei model Y7 Pro 2019 yang disita dari ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat sisa 0.20861 gram,
- 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359
- 1 (satu) buah urine terdakwa

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan kendaraan tersenbut maka Majelis perintahkan untuk dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam peredaran Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ROCHMAD Bin ACHMAD RACHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat sisa 0.20861 gram.
 - 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085727751359.
 - 1 (satu) buah urine terdakwa.

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah dengan no Pol H 5619 HY.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Kamis, 9 November 2023, oleh kami, SETYO YOGA SISWANTORO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, SH.MH. dan SALMAN ALFARIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTJI JUDIOLRS LATTAN, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh SUSILOWATI IDANINGSIH, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH.

Setyo Yoga Siswanto, SH.MH.

TTD

Salman Alfari, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan, SH.MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smg